



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Niyk Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423-40173  
Faximile (0645) 45310 Lubukseumawe

Aceh Utara, 27 Agustus 2020

Nomor : 420/BL.2/3-  
Lamp : 1 ( Satu ) Eks  
Hal : Izin Operasional SD Negeri 8 Langkahan

Kepada Yth,  
Kepala SD Negeri 8 Langkahan  
di-  
Tempat.

Dengan hormat,

- Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 8 Langkahan Nomor : 422/ SD /24 / 2020 Tanggal 12 Agustus 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 8 Langkahan Kecamatan Langkahan.
- Setelah mempelajari dan meneliti permohonan anda, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah : SD Negeri 8 Langkahan  
Tahun Pendirian : 2007  
NPSN : 10100984  
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : Jalan Exxon Mobil MOI Lubuk Pustaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara.

- Dengan ketentuan :
  - Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
  - Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
  - Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
  - Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku peraturan menteri
  - Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
  - Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
  - Izin Operasional ini berlaku 2 ( Dua ) tahun sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
  - Izin operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
- Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



mbusan :

Bupati Aceh Utara  
Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.  
Camat Kecamatan Langkahan.  
Ansip.